



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0067 /Pdt.G/2015/PA.Mkd

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt.05/Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "PEMOHON"

#### **M E L A W A N**

XXXXX Binti XXXXX, Umur : 24 Tahun, Pendidikan SLTP, Agama islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt. 01/Rw .01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 03 November 2012 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam, Akta Nikah No. 416/19/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang kadang di rumah orang tua termohon di

Hal. 1 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXX Rt.01/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang.

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXX umur 1 tahun 5 bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya Harmonis hanya berjalan selama 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah-marah.
  - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah pemohon tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2014, yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang dan tempat tinggal, pemohon tinggal dirumah XXXXX sedangkan termohon di XXXXX .
7. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang selama 7 bulan, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami dan istri sampai sekarang.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak termohon untuk tinggal bersama dan pemohon meminta bantuan pihak ketida keluarga agar termohon mau tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah tidak ingin bersatu untuk membina rumah tangga dengan Pemohon.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut \_:

Hal. 2 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengijinkan pemohon untuk berperkara secara Prodeo
- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Momor : 0067 /Pdt.G/2015/PA. Mkd., tanggal 16 Januari 2015, tanggal 6 Februari 2015, dan tanggal 23 february 2015, Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam, Akta Nikah No. 416/19/XI/2012, 03 November 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

- 1. SAKSI I NAMA : XXXXX bin XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning servise, bertempat tinggal di XXXXX RT 05 RW 6, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon 2 tahun yang lalu.

Hal. 3 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon selama 15 hari ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri
- ❖ Bahwa Termohon pulang di rumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II NAMA XXXXX bin XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal Dusun XXXXX RT 05 RW 6, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2012 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri
- ❖ Bahwa Termohon pulang di rumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;

**SAKSI III NAMA : XXXXX BIN XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Dusun Bumen , Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi tetangga Termohon;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon 2 tahun yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri
- ❖ Bahwa Termohon pulang di rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah kurang

lebih 7 bulan ;

❖ Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Hal. 5 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu : perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak adaharapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga : Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya Harmonis hanya berjalan selama 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah-marah. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah pemohon tanpa alasan yang jelas. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2014, yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang dan tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah XXXXX sedangkan termohon di XXXXX . Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang selama 7 bulan, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami dan istri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokonya saksi-saksi mengetahui sendiri telah pisah tempat tinggal 7 bulan, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah selama 7 bulan, Termohon pulang di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipereoleh fakta :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Hal. 6 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, sebagaimana ternyata dalam, Akta Nikah No.

3416/19/XI/2012, 03 November 2012 ;

- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun belum menetap ;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pulang di rumah orang tuanya;
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila Pemohon mengajukan talak daripada hidup dalam penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini

Hal. 7 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Tsani 1346 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlis. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin.** dan **Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Umi Khoiriyah, S Ag** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM KETUA MAJELIS

**DRS. MUKHLAS. SH.MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. UMAR MUKMIN.**

**Drs. H M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH**

Hal. 8 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

UMI KHOIRIYAH, SAg.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00.
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000.00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 250.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00.

----- +  
Jumlah : Rp. 341.000.00

Hal. 9 dari 9 hal. Put No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)